

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian Akuntansi menurut Paul Grady yang dialihbahasakan oleh Winwin (2010: 10) bahwa akuntansi adalah:

“suatu *body of knowledge* serta fungsi organisasi yang secara sistematis, autentik dan orisinal, mencatat, mengklasifikasikan, memproses, mengikhtisarkan, menganalisis, menginterpretasikan seluruh transaksi dan kejadian serta karakter keuangan yang terjadi dalam operasi entitas akuntansi dalam rangka menyediakan informasi yang berarti dibutuhkan manajemen sebagai laporan dan pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diterimanya.”

Sedangkan menurut Kieso dan Weygandt yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2012:4) bahwa:

“Pengertian Akuntansi ialah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan.”

Menurut APB (*Accounting Principle Board*) Statement No.4 merumuskan Pengertian Akuntansi merupakan:

“Suatu kegiatan jasa. Fungsinya yaitu memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran materi (uang), mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, dimana digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif.”

Sedangkan pengertian Akuntansi menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*) yang dialihbahasakan oleh Winwin (2010:25) ialah:

“Seni pencatatan, pengikhtisaran dan pengelolaan dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang pada umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.”

Dari Pengertian-pengertian Akuntansi di atas, dapat kita simpulkan bahwa Pengertian Akuntansi yang pertama penekanannya sebagai *body of knowledge* atau seperangkat pengetahuan yang dihasilkan dari suatu proses pemikiran yang menghasilkan konsep, prinsip, standar, prosedur, teknik dalam rangka menyediakan informasi yang berarti sebagai pertanggungjawaban manajemen.

Pengertian Akuntansi yang kedua menekankan sebagai sebuah sistem yang mengolah input berupa kejadian-kejadian ekonomi atau transaksi-transaksi bisnis dari suatu kesatuan usaha, sedemikian rupa melalui pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengikhtisaran, dan pengkomunikasian hasilnya (*output*) berupa informasi kepada pihak internal dan eksternal.

Pengertian Akuntansi yang ketiga menekankan pada akuntansi sebagai alat (*tools*) untuk penyediaan informasi. Pengertian Akuntansi yang terakhir menekankan pada akuntansi sebagai seni untuk mencatat, mengelompokkan dan mengikhtisarkan, sampai pada seni yang menafsirkan hasil dari transaksi keuangan.

2.1.2 Auditing

Auditing memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan, karena akuntansi publik sebagai yang ahli dan independen pada akhir pemeriksaannya akan memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

2.1.2.1 Pengertian Auditing

Auditing merupakan salah satu atestasi. Atestasi, pengertian umumnya merupakan suatu komunikasi dari seorang *expert* mengenai kesimpulan tentang realibilitas dari pernyataan seseorang.

Menurut Arens, Mark S. Beasley dan Randal J. Elder (2011; 4) definisi auditing yaitu:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”.

Sedangkan auditing menurut Sukrisno Agoes (2012 ; 4) yaitu:

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Dapat disimpulkan bahwa auditing merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang telah dibuat

oleh manajemen untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti dengan tujuan memberi kewajaran atas laporan keuangan.

2.1.2.2 Jenis-jenis Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2012:10) ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas :

1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus sesuai dengan Standar Professional Akuntan Publik dan memperhatikan kode etik akuntan indonesia, aturan etika KAP yang telah disahkan Ikatan Akuntan Indonesia serta standar pengendalian mutu.

2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan *Auditee*) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas. Misalnya KAP diminta untuk memeriksa apakah terdapat kecurangan pada penagihan piutang usaha perusahaan. Dalam hal ini prosedur audit terbatas untuk memeriksa piutang, penjualan dan penerimaan kas. Pada akhir pemeriksaan KAP hanya memberikan pendapat apakah terdapat kecurangan atau tidak terhadap penagihan piutang usaha di perusahaan. Jika memang ada kecurangan, berapa besar jumlahnya dan bagaimana modus operandinya.

Menurut Sukrisno Agoes (2012 ; 11-13) ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:

1. Management Audit (*Operational Audit*)

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah

dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Pengertian efisien disini adalah, dengan biaya tertentu dapat mencapai hasil atau manfaat yang telah ditetapkan atau berdaya guna. Efektif adalah dapat mencapai tujuan atau sasaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau berhasil/dapat bermanfaat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ekonomis adalah dengan pengorbanan yang serendah-rendahnya dapat mencapai hasil yang optimal atau dilaksanakan secara hemat.

2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan oleh KAP maupun bagian *internal audit*.

3. Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan umum yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak diluar perusahaan menganggap bahwa internal auditor, yang merupakan orang dalam perusahaan, tidak independen. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (*audit finding*) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya (*recommendations*).

4. *Computer Audit*

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing (EDP)* sistem.

2.1.2.3 Standar Auditing

Menurut SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) 01 (2011: 150.1-150.2) Standar auditing yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan

Publik Indonesia terdiri atas sepuluh standar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

1. Standar Umum
 - a) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor
 - b) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi
 - c) dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor
 - d) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama
2. Standar Pekerjaan Lapangan
 - a) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya
 - b) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan
 - c) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit
3. Standar Pelaporan
 - a) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
 - b) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya
 - c) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor
 - d) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

2.1.3 Etika

Menurut Arens, Elder, dan Beasley yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2011:98) bahwa:

“Etika secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral.”

Prinsip etika di Indonesia tidak secara khusus dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, tetapi dianggap menjiwai kode perilaku akuntan di Indonesia.

Menurut Daft yang dialihbahasakan oleh Sugiyarto (2012:167) menyebutkan bahwa:

“Etika (*Ethics*) adalah aturan mengenai prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral yang mengatur perilaku seseorang atau kelompok mengenai apa yang benar dan apa yang salah.”

Dari kedua pengertian diatas, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa etika adalah prinsip dan nilai moral yang akan mempengaruhi seseorang dalam pelaksanaan tindakannya.

2.1.3.1 Etika Profesi Auditor

Etika secara umum dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh suatu golongan tertentu atau individu.

Menurut Sukrisno Agoes (2012 : 42) bahwa etika profesi adalah sebagai berikut:

“Etika mengikat kepada anggota kompartemen dan merupakan produk rapat anggota kompartemen dalam menjalankan tugasnya sebagai akuntan publik”.

Definisi etika profesi secara umum menurut Arens yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2011:71-91) adalah :

“Standar-standar, prinsip-prinsip, interpretasi atas peraturan etika, dan kaidah etika yang harus dilakukan seorang auditor seperti Tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, obyektifitas auditor, keseksamaan dan lingkup dan sikap jasa dalam memeriksa laporan keuangan”.

Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode etik ini mengikat para anggota IAI di satu sisi dan dapat dipergunakan oleh akuntan lainnya yang bukan atau belum menjadi anggota IAI di sisi lainnya, kode Etik Profesi Akuntan Publik (sebelumnya disebut Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik) adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI (sebelumnya Ikatan Akuntan Indonesia - Kompartemen Akuntan Publik atau IAI-KAP) dan staf

profesional (baik yang anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI) yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik.

Dimensi etika yang sering digunakan dalam penelitian Suraida (2005) adalah :

1. Kepribadian yang terdiri dari *locus of control external* dan *locus of control internal*.
2. Kesadaran etis, dan
3. Kepedulian pada etika profesi, yaitu kepedulian pada Kode Etik IAI yang merupakan panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktek sebagai Akuntan Publik, bekerja dilingkungan usaha pada instansi pemerintah maupun dilingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Untuk tujuan itu terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi yaitu kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa, dan kepercayaan.

Menurut Siagian dalam Indira (2013:5), menyebutkan bahwa setidaknya ada empat alasan mengapa mempelajari etika itu sangat penting, yaitu :

1. Etika memandu manusia dalam memilih berbagai keputusan yang dihadapi dalam kehidupan.
2. Etika merupakan pola perilaku yang didasarkan pada kesepakatan nilai-nilai sehingga kehidupan harmonis dapat tercapai.
3. Dinamika dalam kehidupan manusia menyebabkan perubahan nilai-nilai moral sehingga perlu dilakukan analisa dan ditinjau ulang.
4. Etika mendorong tumbuhnya naluri moralitas dan mengilhami manusia untuk sama-sama mencari, menemukan dan menerapkan nilai-nilai hidup yang hakiki.

Menurut Keraf dan Imam dalam Farid dan Suranta (2012:5) etika dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Etika umum

Etika umum berkaitan dengan bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas pengertian umum dan teori – teori.

2. Etika khusus

Etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam kehidupan yang khusus. Etika dibagi menjadi dua yaitu :

- a) Etika individual, menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.
- b) Etika sosial berkaitan dengan kejiwaan, sikap dan pola perilaku manusia lainnya yang salah satu bagian dari etika sosial adalah etika profesi akuntan.

Martadi dan Sri (2012:30) menyatakan bahwa:

“Interaksi antara *locus of control* dan kesadaran etis mempengaruhi perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Pada kesadaran etis yang tinggi ada kecenderungan auditor untuk menolak permintaan klien sehingga dapat dikatakan pada kondisi ini auditor menjadi lebih skeptis.

2.1.3.1.1 Kepribadian

Menurut Gordon dan Henry dalam Indira (2013:35) mendefinisikan kepribadian sebagai berikut :

“*A personality is the set of psychological traits and mechanism within the individual that are organized and relatively enduring and that influence his or her interactions with, and adaptations to the environment (including the interapsycjic, physical, and social environment)*”.

Menurut Krisdianawati (2010:49) Kepribadian adalah :

“Sikap-sikap psikologis dan mekanisme dalam suatu individu yang diorganisasi dan secara relatif stabil dan hal tersebut mempengaruhi interaksi individu dengan orang lain, dan adaptasinya terhadap lingkungan (meliputi antar psikis, fisik dan lingkungan sosial).”

Robins (2011:23) mendefinisikan kepribadian adalah:

“locus of control, Machiavellianism, self esteem, self-monitoring, propensity for risk taking, and type A Personality. Dimensi locus of control cocok untuk digunakan job performance.

Menurut Ivancevich yang dialihbahasakan oleh Wibi dan Bimo (2013:41) mendefinisikan kepribadian yaitu:

“Sebagai himpunan karakteristik, kecenderungan dan temparemen yang relatif stabil yang terbentuk secara nyata oleh faktor keturunan dan faktor sosial, budaya dan lingkungan. “

Untuk mendapatkan perspektif kepribadian, orang mencoba mengukur melalui *locus of control* (letak kendali) dan kreatifitas.

2.1.3.1.2 Locus Of Control

Konsep tentang *locus of control* pertama kali dikemukakan oleh Rotter (1996), seorang ahli teori pembelajaran sosial. Menurut Rotter dalam Ivancevich (2013:43) *Locus Of Control* didefinisikan sebagai berikut :

“The locus of control individuals determines the degree to wich they believe that their behaviors influence what happens to them”.

Dalam Krisdianawati (2010:48), *locus of control* dari individu-individu menentukan tingkat mana yang mereka percaya bahwa perilakunya mempengaruhi

peristiwa-peristiwa yang terjadi padanya. Individu yang memiliki keyakinan bahwa nasib atau event dalam kehidupannya berada dibawah kontrol dirinya, dikatakan individu tersebut memiliki *locus of control internal*. Sementara individu yang memiliki keyakinan bahwa lingkungan hanyalah yang mempunyai kontrol terhadap nasib atau *event-event* yang terjadi dalam kehidupannya dikatakan individu tersebut memiliki *external locus of control*.

Perbedaan karakteristik antara *internal locus of control* dengan *external locus of control* menurut Crider yang dialihbahasakan oleh Krisdianawati (2010:50), sebagai berikut :

1. *Internal locus of control*
 - a) Suka bekerja
 - b) Memiliki inisiatif yang tinggi
 - c) Selalu berusaha untuk menemukan pemecahan masalah
 - d) Selalu mencoba untuk berpikir seefektif mungkin
 - e) Selalu mempunyai persepsi bahwa usaha harus dilakukan jika ingin berhasil
2. *External locus of control*
 - a) Kurang memiliki inisiatif
 - b) Mempunyai harapan bahwa ada sedikit korelasi antara usaha dan kesuksesan
 - c) Kurang suka berusaha, karena mereka percaya bahwa faktor luarlah yang mengontrol
 - d) Kurang mencari informasi untuk memecahkan masalah.

Menurut Krisdianawati (2010:52) *Locus of control* merupakan dimensi kepribadian yang berupa kontinuum dari internal menuju eksternal, oleh karenanya tidak satupun individu yang benar-benar eksternal. Kedua tipe *locus of control* terdapat pada setiap individu, hanya saja kecenderungan untuk lebih memiliki salah satu tipe *locus of control* tertentu. Disamping itu *locus of control* tidak bersifat statis

tapi juga dapat berubah. Individu yang berorientasi *internal locus of control* dapat berubah menjadi individu yang berorientasi *external locus of control* dan begitu sebaliknya, hal tersebut disebabkan karena situasi dan kondisi yang menyertainya yaitu dimana ia tinggal dan sering melakukan aktivitasnya.

Dari beberapa pernyataan asersi manajemen, internal lebih kritis daripada eksternal yang mana sikap kritis merupakan hal penting yang dipertimbangkan dalam standar auditing dan aspek profesional *skepticism*.

Menurut Quadaker dalam Indira (2013:33) mengemukakan bahwa:

“Dalam suatu penelitian audit, alasan-alasan potensial untuk praktek-praktek dengan tingkat skeptisisme profesional yang rendah telah diidentifikasi.

Quadaker dalam Indira (2013:34) menemukan bahwa auditor mungkin tidak bertindak skeptis karena adanya intimidasi atau relasi auditee. Selain itu, Behn et al. dalam Indira (2013:38) menemukan bahwa adanya hubungan yang negative antara skeptisisme profesional dengan kepuasan auditee artinya auditor yang lebih skeptis tidak disukai oleh auditee. Situasi ini mungkin berhasil bagi auditee dan mengurangi skeptisisme. Akhirnya, perilaku skeptis dalam banyak situasi akan berpihak bagi auditor dengan *internal locus of control*.

Banyak penelitian penelitian terdahulu menggunakan konsep LOC yang digunakan oleh Rotter's (1996) yang berkaitan dengan apakah seseorang sebagai *locus of control* internal atau sebagai *locus of control* eksternal. Sejak Spector (1988) menciptakan *work locus of control (WLOC) scale*, Blau (1998) dalam buku Indira(2013:30) menemukan bahwa sebab kakhusyukannya pada tempat kerja, *WLOC scale* memberikan prediksi yang lebih kuat terhadap perilaku di tempat kerja

daripada *locus of control scale*. Sehingga dengan alasan tersebut dalam penelitian ini menggunakan *WLOC scale*.

Blakely dalam Indira (2013:33) mengemukakan bahwa:

“Indikator kepribadian responden diukur melalui *Work Locus of Control scale*, apakah cenderung sebagai *internalizers* atau *externalizers*.”

2.1.3.1.3 Kesadaran Etis

Trevino dalam Indira (2013:39) menyatakan bahwa:

“Tahapan pengembangan kesadaran moral / etis individual menentukan bagaimana seseorang individu berpikir tentang dilema etis, proses memutuskan apa yang benar dan apa yang salah.

Lima konstruk moral yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur prinsip-prinsip etika menurut Reidenbach dan Robbin’s buku Lin (2010:21) yaitu;

1. Keadilan berkaitan dengan keadilan secara formal, yang mana sama diperlakukan secara sama dan yang diperlakukan secara tidak sama.
2. Relativisme adalah model pragmatis dalam pemikiran, berpendapat bahwa aturan-aturan etik tidak universal, etik dipengaruhi oleh budaya.
3. Utilitarianisme menyatakan bahwa perbuatan disebut etis jika membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.
4. Deontology merupakan suatu kewajiban untuk menaati aturan-aturan etika baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
5. Pemikiran egois merupakan tindakan yang berusaha memaksimalkan kesejahteraan individu dan memajukan dirinya.

2.1.3.1.4 Kepedulian Pada Etika Profesi

Menurut Mautz dan Sharaf dalam Indira (2013:42) menjelaskan bahwa:

“Etika profesi merupakan aplikasi khusus dari etika umum. Aplikasi teori etika umum pada etika profesi bersumber pada tanggungjawab profesi yang diberikan oleh masyarakat. Akuntan yang profesional memikul tanggungjawab pada auditee, masyarakat, kolega dan diri sendiri.”

Menurut Arens yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2011:121) alasan utama diperlukannya tingkat tindakan profesional yang tinggi oleh setiap profesi adalah :

“Kebutuhan akan keyakinan publik atas kualitas layanan yang diberikan oleh profesi, tanpa memandang masing-masing individu yang menyediakan layanan tersebut.”

2.1.3.2 Kode Etik

Prosiding kongres VIII, 1998 dalam Martadi dan Sri (2012: 17) Kode Etik Akuntan Indonesia yang baru tersebut terdiri dari tiga bagian, yaitu :

1. Kode Etik Umum.
Terdiri dari delapan prinsip etika profesi, yang merupakan landasan perilaku etika profesional, memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika dan mengatur pelaksanaan pemberian jasa professional oleh anggota, yang meliputi: tanggung jawab profesi, kepentingan umum, integritas, obyektifitas, kompetensi dan kehati-hatian profesionalnya, kerahasiaan, perilaku profesional dan standar teknis.
2. Kode Etik Akuntan Kompartemen.
Kode Etik Akuntan Kompartemen disahkan oleh Rapat Anggota Kompartemen dan mengikat seluruh anggota Kompartemen yang bersangkutan.

3. Interpretasi Kode Etik Akuntan Kompartemen merupakan panduan penerapan Kode Etik Akuntan Kompartemen.

Setiap anggota harus selalu mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan bertindak jujur, tegas dan tanpa pretense, dengan mempertahankan obyektifitas, ia akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan/permintaan pihak tertentu/kepentingan pribadinya.

Menurut Martadi dan Sri (2012:17) ada dua sasaran dalam kode etik ini, yaitu:

1. kode etik ini bermaksud untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian, baik secara sengaja maupun tidak sengaja dari kaum professional.
2. Kedua, kode etik ini bertujuan untuk melindungi keluhuran profesi tersebut dari perilaku-perilaku buruk orang-orang tertentu yang mengaku dirinya professional, dengan demikian etika profesi merupakan nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh organisasi profesi akuntan yang meliputi kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik dan penafsiran dan penyempurnaan kode etik.

Berdasarkan definisi mengenai etika dan etika profesi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa etika profesi adalah suatu tindakan, aturan ataupun kebiasaan yang harus diterapkan oleh setiap staf profesional yang bekerja pada suatu kantor akuntan publik.

2.1.3.3 Faktor-faktor Etika Profesi Auditor.

Menurut Arens yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2011), etika profesi akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai :

Panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja dilingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun dilingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Etika profesi akuntan Indonesia memuat menjadi delapan bagian yakni sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

2. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peran yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib.

3. Integritas

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang

tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

4. Obyektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain.

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik.

6. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan.

7. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

8. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Internasional Federation of Accountants, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan.

2.1.3.4 Aturan etika

Aturan Etika Akuntan Publik Indonesia telah diatur dalam SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) yang berlaku sejak tahun 2000. Menurut IAI-KAP (2011) Aturan etika terdiri dari:

1. Standar umum dan prinsip akuntansi
 - a. Standar Umum
 - a) Kompetensi profesional
Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (*reasonable*) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.
 - b) Kecermatan dan keseksamaan profesional
Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional.
 - c) Perencanaan dan supervisi
Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.
 - d) Data relevan yang memadai
Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi simpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya.
 - e) Kepatuhan terhadap standar : Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan, atau jasa profesional lainnya wajib

mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI.

b. Prinsip Akuntansi

Anggota KAP tidak diperkenankan: Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. Dalam keadaan luar biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpangan seperti tersebut diatas. Dalam kondisi tersebut, anggota KAP dapat tetap mematuhi ketentuan dalam butir ini selama anggota KAP dapat menunjukkan bahwa laporan atau data akan menyesatkan apabila tidak memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara mengungkapkan penyimpangan dan estimasi dampaknya (bila praktis), serta alasan mengapa kepatuhan atas prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan yang menyesatkan

2. Tanggung jawab dan praktik lain

a. Perbuatan dan Perkataan yang Mendiskreditkan

Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi.

b. Iklan, Promosi, dan Kegiatan Pemasaran Lainnya

Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi.

3. Tanggung jawab kepada klien

a. Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk:

b. Membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturanetika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi.

c. Mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan

resmi penyidikan pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.

- d. Melarang review praktik profesional (review mutu) seorang anggota sesuai dengan kewenangan IAI atau
- e. Menghalangi anggota dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI-KAP dalam rangka penegasan disiplin

4. Independensi, integritas, dan objektivitas

a. Independensi

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalumempertahankan sikap mental independen didalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesionalakuntan publik yang ditetapkan oleh IAI.Sikap mental independen tersebut harus meliputi independendalam fakta (*in fact*) maupun dalam penampilan (*in appearance*).

b. Integritas dan Objectivitas

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interst*) dan tidak bolehmembiarkan faktor salah saji material (*material misstatement*)yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain.

5. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi

- a. Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi.
- b. Komunikasi Antar akuntan Publik, Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila akan mengadakan perikatan (*engagement*) audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan. Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasidari akuntan pengganti secara memadai.

2.1.3.5 Interpretasi Etika

Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.

Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai Interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya.

Kepatuhan Kepatuhan terhadap Kode Etik, seperti juga dengan semua standar dalam masyarakat terbuka, tergantung terutama sekali pada pemahaman dan tindakan sukarela anggota. Di samping itu, kepatuhan anggota juga ditentukan oleh adanya pemaksaan oleh sesama anggota dan oleh opini publik, dan pada akhirnya oleh adanya mekanisme pemrosesan pelanggaran Kode Etik oleh organisasi, apabila diperlukan, terhadap anggota yang tidak menaatinya. Jika perlu, anggota juga harus memperhatikan standar etik yang ditetapkan oleh badan pemerintahan yang mengatur bisnis klien atau menggunakan laporannya untuk mengevaluasi kepatuhan klien terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4 Kompetensi

2.1.4.1 Pengertian Kompetensi

Ely dan Siti Kurnia (2010:2) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut:

“Kompetensi adalah suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan), dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya”.

Sedangkan kompetensi menurut Spencer Dan Spencer dalam Sutrisno (2010:20) adalah:

“sebagai karakteristik dasar yang dimiliki oleh seorang individu yang berhubungan secara kausal dalam memenuhi kriteria yang diperlukan dalam menduduki suatu jabatan. Kompetensi terdiri dari 5 tipe karakteristik, yaitu motif (kemauan konsisten sekaligus menjadi sebab dari tindakan), faktor bawaan (karakter dan respon yang konsisten), konsep diri (gambaran diri), pengetahuan (informasi dalam bidang tertentu) dan keterampilan (kemampuan untuk melaksanakan tugas)”.

Hal ini sejalan dengan pendapat Becker and Ulrich dalam Sutrisno (2010:24) bahwa :

“competency refers to an individual’s knowledge, skill, ability or personality characteristics that directly influence job performance”.

Artinya, kompetensi mengandung aspek-aspek pengetahuan, ketrampilan (keahlian) dan kemampuan ataupun karakteristik kepribadian yang mempengaruhi kinerja.

Berbeda dengan pendapat Fogg yang dialihbahasakan oleh Harhianto (2012:20) yang membagi Kompetensi kompetensi menjadi 2 (dua) kategori yaitu:

“Kompetensi dasar dan yang membedakan kompetensi dasar (*Threshold*) dan kompetensi pembeda (*differentiating*) menurut kriteria yang digunakan untuk memprediksi kinerja suatu pekerjaan.”

Kompetensi dasar (*Threshold competencies*) adalah karakteristik utama, yang biasanya berupa pengetahuan atau keahlian dasar seperti kemampuan untuk membaca, sedangkan kompetensi *differentiating* adalah kompetensi yang membuat seseorang berbeda dari yang lain.

Kompetensi berasal dari kata “*competency*” merupakan kata benda yang menurut Powell dalam Harhianto (2012:22) diartikan sebagai:

- 1) kecakapan, kemampuan, kompetensi
- 2) wewenang. Kata sifat dari *competence* adalah *competent* yang berarti cakap, mampu, dan tangkas.

Pengertian kompetensi ini pada prinsipnya sama dengan pengertian kompetensi menurut Stephen Robbin dalam Christiawan (2011:38) bahwa kompetensi adalah:

“kemampuan (*ability*) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, dimana kemampuan ini ditentukan oleh 2 (dua) faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.”

Secara lebih rinci, Spencer dan Spencer dalam Harhianto (2012:84) mengemukakan bahwa kompetensi menunjukkan karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja

unggul (superior performer) di tempat kerja. Ada 5 (lima) karakteristik yang membentuk kompetensi yakni:

- 1) Faktor pengetahuan meliputi masalah teknis, administratif, proses kemanusiaan, dan sistem.
- 2) Keterampilan; merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan.
- 3) Konsep diri dan nilai-nilai; merujuk pada sikap, nilai-nilai dan citra diri seseorang, seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam suatu situasi.
- 4) Karakteristik pribadi; merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang dibawah tekanan.
- 5) Motif; merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongan-dorongan lain yang memicu tindakan.

Pernyataan di atas mengandung makna bahwa kompetensi adalah karakteristik seseorang yang berkaitan dengan kinerja efektif dan atau unggul dalam situasi pekerjaan tertentu. Kompetensi dikatakan sebagai karakteristik dasar (*underlying characteristic*) karena karakteristik individu merupakan bagian yang mendalam dan melekat pada kepribadian seseorang yang dapat dipergunakan untuk memprediksi berbagai situasi pekerjaan tertentu. Kemudian dikatakan berkaitan antara perilaku dan kinerja karena kompetensi menyebabkan atau dapat memprediksi perilaku dan kinerja.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2004, tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menjelaskan tentang sertifikasi kompetensi kerja sebagai suatu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistimatis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan atau Internasional

Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Nomor: 46A tahun 2003, tentang pengertian kompetensi adalah :

“Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Dari uraian pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi yaitu sifat dasar yang dimiliki atau bagian kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan sebagai dorongan untuk mempunyai prestasi dan keinginan berusaha agar melaksanakan tugas dengan efektif. Ketidaksesuaian dalam kompetensi-kompetensi inilah yang membedakan seorang pelaku unggul dari pelaku yang berprestasi terbatas. Kompetensi terbatas dan kompetensi istimewa untuk suatu pekerjaan tertentu merupakan pola atau pedoman dalam pemilihan karyawan (*personal selection*), perencanaan pengalihan tugas (*succession planning*), penilaian kerja (*performance appraisal*) dan pengembangan (*development*).

Dengan kata lain, kompetensi adalah penguasaan terhadap seperangkat pengetahuan, ketrampilan, nilai nilai dan sikap yang mengarah kepada kinerja dan direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan profesinya.

Selanjutnya, Menurut Wibowo (2012:86) kompetensi diartikan sebagai:

“Kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

Dengan demikian kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai suatu yang terpenting. Kompetensi sebagai karakteristik seseorang berhubungan dengan kinerja yang efektif dalam suatu pekerjaan atau situasi.

Dari pengertian kompetensi tersebut di atas, terlihat bahwa fokus kompetensi adalah untuk memanfaatkan pengetahuan dan ketrampilan kerja guna mencapai kinerja optimal. Dengan demikian kompetensi adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan ketrampilan dan faktor-faktor internal individu lainnya untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan. Dengan kata lain, kompetensi adalah kemampuan melaksanakan tugas berdasarkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki setiap individu.

2.1.4.2 Standar Kompetensi

Menurut Peraturan kepala Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP,2007) yang dimaksud dengan kompetensi :

1. Auditor
2. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
3. Kompetensi
4. Standar Kompetensi
5. Kompetensi umum
6. Kompetensi teknis
7. Prinsip-prinsip dasar Standar Kompetensi Auditor
8. Standar kompetensi Auditor Terampil
9. Standar Kompetensi Auditor Ahli

Berikut ini akan dibahas secara ringkas rasionalisasi (dasar pemikiran) dari auditor, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), kompetensi, standar kompetensi, kompetensi umum, kompetensi teknis, prinsip-prinsip dasar

kompetensi auditor, standar kompetensi auditor terampil, standar kompetensi auditor ahli.

1. Auditor

Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pada instansi pemerintah, lembaga atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

2. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan inter pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jawabannya.

4. Standar Kompetensi auditor

Standar Kompetensi auditor adalah ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan/ keahlian (*skill*), dan sikap perilaku (*attitude*) untuk melakukan tugas-tugas dalam Jabatan Fungsional Auditor dengan hasil baik.

5. Kompetensi umum

Kompetensi umum adalah kompetensi yang berkaitan dengan persyaratan umum untuk dapat diangkat sebagai auditor.

6. Kompetensi teknis pengawasan

Kompetensi teknis pengawasan adalah kompetensi yang terkait dengan persyaratan untuk dapat melaksanakan penugasan sesuai dengan jenjang jabatannya.

7. Prinsip-prinsip dasar Standar Kompetensi Auditor

Prinsip-prinsip dasar Standar Kompetensi Auditor adalah asumsi-asumsi dasar, prinsip-prinsip yang diterima secara umum, dan persyaratan yang digunakan dalam mengembangkan kompetensi auditor sesuai dengan jenjang jabatannya.

8. Standar kompetensi Auditor Terampil

Standar kompetensi Auditor Terampil adalah standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang yang menduduki jabatan pelaksanaan, auditor pelaksana lanjutan, dan auditor penyelia.

9. Standar Kompetensi Auditor Ahli

Standar Kompetensi Auditor Ahli adalah standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang yang menduduki jabatan pertama, auditor muda, auditor madya, dan auditor utama.

2.1.4.3 Karakteristik Kompetensi

Adapun beberapa karakteristik kompetensi Menurut Lyle dan Spencer dalam Harhianto (2012:92) terdapat lima karakteristik dari kompetensi adalah sebagai berikut:

1. Motif (*Motives*)
2. Karakteristik (*Trains*)
3. Pengetahuan (*Knowladge*)
4. Keterampilan (*Skill*)

Berikut ini akan dibahas secara ringkas rasionalisasi (dasar pemikiran) dari motif, karakteristik, pengetahuan, dan keterampilan:

1. Motif (*Motives*)

Motif adalah hal-hal yang berfikir oleh seseorang untuk berfikir dan memiliki keinginan secara konsisten yang akan dapat menimbulkan tindakan.

2. Karakteristik (*Trains*)

Karakteristik adalah karakteristik fisik-fisik dan responsrespons yang konsisten terhadap situasi atau informasi.

3. Pengetahuan (*Knowladge*)

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang-bidang content tertentu.

4. Keterampilan (*Skill*)

Keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan tugas fisik atau mental.

Dari keempat karakteristik diatas, penulis dapat mengungkapkan pendapat tentang pandangan mengenai kompetensi auditor berkenaan dengan masalah kemampuan atau keahlian yang dimiliki auditor didukung dengan pengetahuan yang bersumber dari pendidikan formal dan disiplin ilmu yang relevan dan pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaan.

2.1.4.4 Indikator Kompetensi Auditor

Adapun komponen-komponen yang harus dimiliki auditor yang kompeten menurut Ely dan Siti Rahayu (2010:2) kompetensi adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan

Pencapaian keahlian dalam akuntansi dan auditing dimulai dengan pendidikan formal, yang diperluas melalui pengalaman dalam praktik audit. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup (IAI, 2010). Pendidikan dalam arti luas meliputi pendidikan formal, pelatihan, atau pendidikan berkelanjutan.

2. Pengetahuan.

Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seseorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. Meinhard et.al (1987) dalam Harhianto (2012:35) mengemukakan bahwa pengetahuan adalah suatu fakta atau kondisi mengetahui sesuatu dengan baik yang didapat lewat pengalaman dan pelatihan. Definisi pengetahuan menurut ruang lingkup audit adalah

kemampuan penguasaan auditor atau akuntan pemeriksa terhadap medan audit (penganalisaan terhadap laporan keuangan perusahaan)

3. Pelatihan.

Pelatihan lebih yang didapatkan oleh auditor akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perhatian kekeliruan yang terjadi. Auditor baru yang menerima pelatihan dan umpan balik tentang deteksi kecurangan menunjukkan tingkat skeptik dan pengetahuan tentang kecurangan yang lebih tinggi dan mampu mendeteksi kecurangan dengan lebih baik.

4. Pengalaman.

Pengalaman merupakan salah satu elemen penting dalam tugas audit disamping pengetahuan, sehingga tidak mengherankan apabila cara memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan antara auditor berpengalaman dengan yang kurang berpengalaman akan berbeda, demikian halnya dalam mengambil keputusan dalam tugasnya. Menurut Mulyadi (2011:25) jika seseorang memasuki karier sebagai akuntan publik, ia harus lebih dulu mencari pengalaman profesi di bawah pengawasan akuntan senior yang lebih berpengalaman. Bahkan agar akuntan yang baru selesai menempuh pendidikan formalnya dapat segera menjalani pelatihan teknis dalam profesinya, pemerintah mensyaratkan pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik di bidang audit bagi akuntan yang ingin memperoleh izin praktik dalam profesi akuntan publik (SK Menteri Keuangan No.43/KMK.017/1997 tanggal 27 januari 1997).

2.1.5 Situasi Audit

2.1.5.1 Pengertian Situasi Audit

Situasi audit merupakan suatu keadaan dimana adanya suatu penugasan audit, auditor dihadapkan pada keadaan yang mengandung risiko rendah (*regularities*) dan keadaan risiko tinggi (*irregularities*). *Irregularities* merupakan suatu keadaan dimana adanya ketidakberesan atau kecurangan yang dilakukan dengan sengaja. Kecurangan ini dapat menyangkut dua hal yaitu adanya tekanan

atau dorongan dalam melakukan kecurangan maupun suatu peluang untuk melaksanakan kecurangan tersebut.

Kecurangan dapat disembunyikan dengan cara memalsukan dokumentasi, termasuk pemalsuan tanda tangan. Sebagai contoh, manajemen yang melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan dapat mencoba menyembunyikan salah saji dengan membuat faktur fiktif, karyawan atau manajemen yang memperlakukan kas secara tidak semestinya dapat menyembunyikan tindakan pencurian mereka dengan memalsukan tanda tangan atau menciptakan pengesahan elektronik yang tidak sah diatas dokumen otorisasi pengeluaran kas. Kecurangan juga disembunyikan melalui kolusi diantara manajemen, karyawan atau pihak ketiga. Kolusi dapat menyebabkan auditor percaya bahwa bukti dapat meyakinkan, meskipun kenyataannya palsu (SA Seksi 316. Paragraph 08).

Mulyadi (2011:89) mengemukakan bahwa Situasi audit merupakan :

“suatu penugasan ketika audit menghadapi keadaan yang mengandung resiko audit rendah (*regularities*) dan keadaan yang mengandung resiko audit yang besar (*irregularities*)”

Dalam situasi audit yang besar kecurangan dapat disembunyikan dengan cara memalsukan dokumentasi, termasuk pemalsuan tanda tangan (SPAP,2011:SA Seksi 316.8)

Dalam melaksanakan tugasnya auditor seringkali dihadapkan dengan berbagai macam situasi. Menurut Shaub dan Lawrence dalam Ndaru dan Indarto (2014:18) contoh Situasi Audit seperti *related party transaction*, hubungan

pertemanan yang dekat antara auditor dengan klien, klien yang diaudit adalah orang yang memiliki kekuasaan kuat di suatu perusahaan akan mempengaruhi Skeptisisme Profesional Auditor dalam memberikan opini yang tepat.

Menurut Kee dan Knox dalam Ndaru dan Indarto (2014:18) faktor situasi berpengaruh secara positif terhadap Skeptisisme Profesional Auditor. Faktor situasi seperti Situasi Audit yang memiliki risiko tinggi (*irregularities situation*) mempengaruhi auditor untuk meningkatkan sikap Skeptisisme Profesional Auditor. Menurut Arrens yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2011) situasi seperti kesulitan untuk berkomunikasi antara auditor lama dengan auditor baru terkait informasi mengenai suatu perusahaan sebagai *auditee* akan mempengaruhi Skeptisisme Profesional Auditor.

2.1.5.2 Situasi *Irregularities* dalam Audit

Penemuan yang direncanakan melalui tingkat risiko dalam menghadapi situasi *irregularities* atau *fraud* (penyimpangan) dalam meningkatkan sikap skeptisisme profesionalitasnya yaitu antara lain:

1. *Related party transaction* (transaksi perusahaan induk dan anak / transaksi antar keluarga)
2. *Client mistake* (klien melakukan penyimpangan)
3. Kualitas komunikasi (klien tidak kooperatif)
4. *Initial auditee* (klien baru pertama kali diaudit)
5. Klien bermasalah

2.1.5.3 Faktor-faktor situasi

Faktor-faktor situasi berpengaruh secara positif terhadap skeptisisme profesional auditor. Faktor situasi seperti situasi audit yang memiliki risiko tinggi (*situasi irregularities*) mempengaruhi auditor untuk meningkatkan sikap skeptisisme profesionalnya.

Variabel ini digambarkan dalam suatu skenario atau kasus, dimana pengukuran untuk masing-masing situasi dilakukan bersamaan dengan pengukuran skeptisisme profesional auditor dan skala yang digunakan adalah skala ordinal.

2.1.6 Risiko Audit

Risiko audit dalam penelitian ini adalah tingkat risiko penemuan yang direncanakan dalam menghadapi situasi *irregularities* atau *fraud* (penyimpangan) dalam meningkatkan sikap skeptisisme profesionalitasnya yaitu antara lain (1) *related party transaction* (transaksi perusahaan induk dan anak / transaksi antar keluarga); (2) *client mistake* (klien melakukan penyimpangan); (3) kualitas komunikasi (klien tidak kooperatif); (4) *initial audit* (klien baru pertama kali diaudit); dan (5) klien bermasalah. (Ida Suraida, 2005).

Risiko secara umum diartikan sebagai suatu kejadian/kondisi yang berkaitan dengan hambatan dalam pencapaian tujuan. Pengertian risiko berkaitan dengan "adanya tujuan", sehingga apabila tidak ada tujuan yang ditetapkan maka

tidak ada risiko yang harus dihadapi. (Audit Berpeduli Risiko, Pusdiklatwas BPKP, 2007).

Risiko dalam auditing berarti bahwa auditor menerima suatu tingkat ketidakpastian tertentu dalam pelaksanaan audit. Auditor menyadari misalnya bahwa ada ketidakpastian mengenai kompetensi bahan bukti, efektifitas struktur pengendalian intern klien dan ketidakpastian apakah laporan keuangan memang telah disajikan secara wajar setelah audit selesai (Ida Suraida, 2005).

Cara audit menangani masalah risiko dalam tahap perencanaan pengumpulan bahan bukti dalam tiap siklus adalah dengan menggunakan model risiko audit (SAS 39, SPAP 2001), yang terdiri dari (1) *Planned Detection Risk* (Risiko penemuan yang direncanakan); (2) *Acceptable Audit Risk* (Risiko Audit yang diterima); (3) *Inherent Risk* (Risiko Bawaan); dan (4) *Control Risk* (Risiko Pengendalian).

Risiko adalah segala hambatan yang mungkin terjadi dalam pencapaian suatu tujuan. Sedangkan menurut beberapa ahli arti dari risiko adalah sebagai berikut :

- 1) Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu (Arthur Williams dan Richard, M.H)
- 2) Risiko adalah ketidaktentuan (uncertainty) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (loss) (A. Abas Salim)
- 3) Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa (Soekarto)

4) Risiko adalah probabilitas sesuatu hasil / outcome yang berbeda dengan yang diharapkan (Herman Darmawi)

Sedangkan penilaian risiko audit menurut Sukrisno Agoes adalah sebuah aktifitas yang dilakukan untuk mendeteksi atau mengevaluasi kemungkinan adanya kesalahan atau penurunan kualitas akibat beroperasinya suatu kegiatan. Pendapat lainnya, penilaian risiko adalah mengkuantitatifkan atau menggolongkan tingkatan risiko agar mudah dikelola dan dilakukan penanganan yang tepat sesuai prinsip *Cost and Benefit*. Penentuan risiko (*risk assessment*) merupakan hal penting bagi manajemen dan auditor.

Bagi auditor, dalam kegiatan audit harus memasukan hasil penentuan risiko ke dalam program audit untuk memastikan bahwa kontrol-kontrol yang dibutuhkan memang diterapkan untuk mengurangi risiko. Risiko dalam audit atau risiko audit memperlihatkan risiko yang dihadapi auditor yang menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut telah benar sehingga pendapat auditor telah diterbitkan, tetapi pada kenyataannya laporan tersebut ternyata tidak benar dan materialitasnya tinggi. hal tersebut menyebabkan pendapat auditor tersebut menjadi tidak bermutu bagi para penggunanya. Hal ini bisa terjadi karena auditor hanya mampu mengumpulkan bukti berdasarkan tes transaksi dan kesalahan yang telah diatur sedemikian rupa menyebabkan menjadi sangat sulit dideteksi meskipun auditor telah bekerja sesuai dengan standar audit yang berlaku.

Auditor menerima sejumlah tingkat risiko atau ketidakpastian dalam melaksanakan fungsi auditnya. Auditor mengenali bahwa terdapat suatu ketidakpastian tentang kompetensi bukti, ketidakpastian tentang efektivitas dari

pengendalian intern yang dimiliki klien, serta ketidakpastian tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar pada saat audit telah selesai dilakukan. Auditor yang efektif mengenali kehadiran sejumlah risiko serta akan bergumul dengan risiko-risiko tersebut dalam suatu cara pendekatan yang tepat. Mayoritas risiko yang dihadapi oleh auditor sulit untuk diukur serta membutuhkan pemikiran yang cermat yaitu menggunakan sikap skeptisisme profesionalnya agar dapat direspon dengan tepat. (Audit Keuangan dan Kinerja, STAN).

2.1.7 Skeptisisme Profesional Auditor

2.1.7.1 Pengertian Skeptisisme

Islahuzzaman (2012:429) mendefinisikan skeptisisme sebagai berikut :

“Skeptisisme adalah bersikap ragu-ragu terhadap pernyataan-pernyataan yang belum cukup kuat dasar-dasar pembuktiannya. Tidak begitu percaya saja, tapi perlu pembuktian.”

Skeptisisme atau mempertanyakan, ketidakpercayaan, berasal dari bahasa Yunani *skeptomai*. Dalam penggunaan umumnya adalah untuk melihat sekitar, untuk mempertimbangkan. Jika dilihat dari perbedaan ejaan kata merujuk kepada:

1. Suatu sikap keraguan atau disposisi untuk keraguan baik secara umum atau menuju objek tertentu
2. Doktrin yang benar ilmu pengetahuan atau terdapat di wilayah tertentu belum pasti
3. Metode ditangguhkan pertimbangan atau keraguan sistematis.

Dalam filsafat, skeptisisme adalah merujuk lebih bermakna khusus untuk suatu atau dari beberapa sudut pandang, termasuk sudut pandang tentang:

1. Sebuah pertanyaan
2. Metode mendapatkan pengetahuan melalui keraguan sistematis dan terus menerus pengujian
3. Kesembarangan, relativitas, atau subyektivitas dari nilai-nilai moral
4. Keterbatasan pengetahuan
5. Metode intelektual kehati-hatian dan pertimbangan yang ditangguhkan.

Skeptisisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aliran paham yg memandang sesuatu selalu tidak pasti, meragukan, mencurigakan.

Dalam penelitian Noviyanti mengutip pengertian skeptisisme menurut ahli filosofi Kurtz (2008:11) sebagai berikut :

“sketikos means to consider or examine, skepsis means inquiry and doubt, skeptics means seeking clarifications and definition, demanding reason, evidence, or proof”.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan skeptisisme merupakan sikap seseorang untuk mempertimbangkan, menilai dari suatu kejadian untuk mencari nilai kebenaran dari kejadian tersebut, berusaha untuk mencari bukti, klarifikasi dan penyesuaian, dengan berbagai perspektif dan argumen.

2.1.7.2 Pengertian Profesional

Bukanlah pekerjaan yang menjadikan seseorang menjadi profesional, melainkan semangat dalam melakukan pekerjaan tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010:897) profesionalisme adalah:

“Profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak-tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang ahli di bidangnya, atau profesional.”

Selanjutnya menurut Arens et.all yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2011:105) profesionalisme sebagai berikut:

“Profesionalisme adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat.”

Sedangkan menurut pendapat Alex Sobur dalam Subijanto (2010:82) bahwa:

“Profesionalisme berarti isme atau paham yang menilai tinggi keahlian profesional khususnya, atau kemampuan pribadi pada umumnya, sebagai alat utama untuk meraih keberhasilan.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa profesionalisme merupakan suatu sikap, tingkah laku, serta kemampuan untuk menunjukkan suatu kualitas dan kompetensi sebagai suatu profesi.

2.1.7.2.1 Karakteristik Profesionalisme

Berikut ini merupakan beberapa hal yang mencirikan suatu profesionalisme menurut para ahli:

Sinamo dalam Subijanto (2010:42) menyebutkan bahwa:

Karakteristik seorang profesional adalah sebagai berikut:

1. Sikap Selalu Memberi yang Terbaik
2. Orientasi Memuaskan Pelanggan
3. Sikap Kerja Penuh Antusiasme dan Vitalitas
4. Budaya Belajar Sepanjang Hayat
5. Sikap Pengabdian Pada Nilai-nilai Profesi
6. Hubungan Cinta dengan Profesinya
7. Sikap Melayani yang Altruistik
8. Kompetensi Tinggi Berorientasi Kesempurnaan

Sedangkan menurut Arens et.all yang dialihbahasakan oleh Subijanto (2010:87) bahwa:

Profesionalisme merupakan penampilan profesional dan cara pembawaan diri yang meliputi lima elemen:

1. Dedikasi terhadap profesi
2. Tanggung jawab sosial
3. Menuntut suatu otonomi
4. Percaya atas aturan profesi
5. Afiliasi komunitas profesional

Menurut Terence yang dialihbahasakan oleh Subijanto (2011:78) mengemukakan bahwa terdapat beberapa macam kriteria profesional yaitu:

Ada enam kriteria profesional:

1. Keterampilan yang didasarkan pada pengetahuan teoretis
2. Penyediaan pelatihan dan pendidikan
3. Pengujian kemampuan anggota
4. Organisasi
5. Kepatuhan kepada suatu aturan main profesional
6. Jasa pelayanan yang sifatnya altruistic

Selanjutnya menurut pendapat Soetedjo dalam Subijanto (2010:34)

bahwa:

Seorang atau badan/lembaga disebut profesional apabila memenuhi tiga kriteria berikut, yaitu;

1. Mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidang profesinya, dan untuk badan/ suatu lembaga keahlian yang bersangkutan dengan profesinya harus tersedia secara memadai.
2. Dalam melaksanakan tugas profesi, baik secara perorangan maupun kelembagaan/ badan, menerapkan Standar Baku di bidang Profesi yang bersangkutan,
3. Dalam menjalankan tugas profesinya wajib mematuhi Kode Etik atau Etika profesi.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa karakteristik suatu profesionalisme adalah sebagai berikut:

1. Dedikasi terhadap profesi untuk melayani kepentingan publik
 - Mencintai Profesinya dan mengabdikan pada nilai-nilai Profesi
 - Selalu memberi yang terbaik dan melaksanakan pekerjaan secara total
 - Sikap melayani yang altruistik dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan
2. Mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidang profesinya.
 - Keterampilan berdasarkan pengetahuan teoritis

- Pelatihan dan pendidikan
 - Pengujian kemampuan calon anggota
 - Budaya belajar sepanjang hayat
 - Kompetensi tinggi berorientasi kesempurnaan
3. Tertampung dalam organisasi
- Berpartisipasi penuh dalam asosiasi
 - Memahami visi dan misi organisasi profesi
4. Dalam melaksanakan tugas profesi, baik secara perorangan maupun kelembagaan/ badan, menerapkan Standar Baku di bidang Profesi yang bersangkutan.

Dalam menjalankan tugas profesinya wajib mematuhi Kode Etik atau Etika profesi.

2.1.7.3 Pengertian Skeptisisme Profesional Auditor

SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik 2001 Seksi 230) dalam Krisdianawati (2010) mendefinisikan skeptisisme profesional auditor sebagai berikut :

“Skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakan dengan cermat dan seksama, dengan maksud dan integritas, pengumpulan bukti audit secara objektif. ”

Alvin. A Arens yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2011:462) mendefinisikan skeptisisme profesional yaitu sebagai berikut :

“Skeptisisme profesional adalah suatu sikap auditor yang tidak mengasumsikan manajemen tidak jujur tetapi juga tidak mengasumsikan kejujuran absolut.”

Islahuzzaman (2012:429), mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai berikut :

“Skeptisisme profesional adalah tingkah laku yang meliuhkan sikap yang selalu mempertanyakan dan penentuan kritis atas bukti audit. Auditor tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen jujur atau tidak jujur.”

Ely dan Siti Kurnia (2010:42), mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai berikut :

“Skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi kritis dibukti audit.”

Shaub & Lawrence yang dikutip dalam penelitian Suraida (2005) memberikan definisi tentang skeptisisme profesional auditor sebagai berikut:

"Professional skepticism is a choice to fulfill the professional auditor's duty to prevent or reduce the harmful consequences of another person's behavior".

Secara spesifik berarti adanya suatu sikap kritis terhadap bukti audit dalam bentuk keraguan, pertanyaan atau ketidak setujuan dengan pernyataan klien atau kesimpulan yang dapat diterima umum. Auditor menunjukkan skeptisisme profesionalnya dengan berfikir skeptis atau menunjukkan perilaku meragukan.

Audit tambahan dan menanyakan langsung merupakan bentuk perilaku auditor dalam menindak lanjuti keraguan auditor terhadap klien.

Dari beberapa pengertian di atas ciri-ciri dari skeptisme profesional adalah sebagai berikut :

- a. Sikap penuh pertanyaan.
- b. Sikap penilaian kritis atas setiap bukti.
- c. Tidak boleh mengkonsumsikan manajemen tidak jujur, tetapi kemungkinan tidak jujur harus di pertimbangkan.
- d. Tidak boleh mengasumsikan manajemen jujur.

Jadi ciri-ciri skeptisme di atas merupakan sebuah sikap yang menyeimbangkan antara sikap curiga dan sikap percaya. Keseimbangan sikap antara percaya dan curiga ini tergambarkan dalam perencanaan audit dengan prosedur audit yang dipilih akan dilakukannya. Dalam prakteknya, auditor seringkali diwarnai secara psikologis yang kadang terlalu curiga, atau sebaliknya terkadang terlalu percaya terhadap asersi manajemen. Padahal seharusnya seorang auditor secara profesional menggunakan kecakapannya untuk “*balance*” antara sikap curiga dan sikap percaya tersebut.

International Federation of accountants (IFAC) (ISA200:16) mendefinisikan *professional skepticism* dalam penilaian atas bukti audit. Menurut IFAC pengertian skeptisisme profesional adalah sebagai berikut :

“professional skepticism means that the auditor makes a critical assessment, with a questioning mind, of the validity of evidence obtained and is alert to evidence that contradicts or brings into question the reliability of documents and responses to inquiries and other information obtained from management and those charged with governance”.

Unsur-unsur skeptisisme profesional dalam definisi menurut IFAC adalah sebagai berikut:

1. *A critical assessment* yaitu ada penilaian kritis, tidak menerima begitu saja.
2. *With a questioning mind* yaitu dengan cara berfikir yang terus menerus bertanya dan mempertanyakan.
3. *Of the validity of evidence obtained* yaitu kesalahan dari bukti yang diperoleh.
4. *Alert to audit evidence that reability conctradicts* yaitu waspada terhadap bukti audit yang kontradiktif.
5. *Brings into question the reliability of documents and responses to inquiries and other information* yaitu mempertanyakan keandalan dokumen dan jawaban atas pertanyaan serta informasi lain.
6. *Obtained from management and those charged with governance* yaitu hal yang diperoleh dari manajemen dan mereka yang berwenang dalam pengelolaan (perusahaan).

2.1.7.4 Proses Skeptisisme Profesional

Adapun penjelasan lebih lanjut tentang proses dalam skeptisisme profesional auditor menurut Hurt, Eining, dan Plumple (2008) dalam Krisdianawati (2010) di antaranya sebagai berikut:

1. Memeriksa dan menguji bukti (*examination of evidence*)
Karakteristik yang berhubungan yaitu:
 - a) Pikiran yang selalu bertanya (*questioning mind*) yaitu karakteristik yang mempertanyakan alasan, penyesuaian dan pembuktian atas sesuatu.
 - b) Suspensi pada penilaian (*suspension on judgement*) yaitu karakteristik yang mengindikasikan seseorang butuh waktu yang lebih lama untuk membuat pertimbangan yang matang dan menambah informasi tambahan untuk mendukung pertimbangan tersebut.
 - c) Pencarian pengetahuan (*search for knowledge*) yaitu karakteristik yang didasari oleh rasa ingin tahu (*curiosity*) yang tinggi.
2. Memahami penyedia informasi (*understanding evidence providers*)
Karakteristik yang berhubungan adalah pemahaman interpersonal (*interpersonal understanding*) yaitu karakter skeptis seseorang yang

dibentuk dari pemahaman tujuan, motivasi dan integritas dari penyedia informasi.

3. Mengambil tindakan atau bukti (*acting on the evidence*)
 - Karakteristik yang berhubungan yaitu :
 - a) Percaya diri (*self confidence*) yaitu percaya diri secara profesional untuk bertindak atas bukti yang sudah dikumpulkan.
 - b) Penentuan sendiri (*self determination*) yaitu sikap seseorang untuk menyimpulkan secara objektif yang sudah dikumpulkan.

Berdasarkan uraian di atas maka proses untuk menjadi skeptisisme profesional auditor terdapat 3 yaitu, memeriksa dan menguji bukti (*examination of evidence*), memahami penyedia informasi (*understanding evidence providers*), dan mengambil tindakan atau bukti (*acting on the evidence*).

2.1.7.5 Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional Auditor

Standar Umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP, 2011) menyebutkan bahwa:

“Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*)”.

Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Pengumpulan dan penilaian bukti secara obyektif menuntut auditor mempertimbangkan kompetensi dan kecukupan bukti tersebut. Karena bukti dikumpulkan dan dinilai selama proses audit,

skeptisisme profesional harus digunakan selama proses tersebut (Ely dan Siti Kurnia, 2010:42)

Menurut Alvin A. Arens, Elder, Randal, dan Beasley, Mark S yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo(2011:43), bahwa:

“Kecermatan mencakup pertimbangan mengenai kelengkapan dokumentasi audit, kecukupan bukti audit, serta ketepatan laporan audit.”

Sebagai profesional auditor tidak boleh bertindak ceroboh atau dengan niat buruk tetapi mereka juga tidak diharapkan bersikap sempurna.

Ely dan Siti Kurnia (2010:42) mengemukakan bahwa:

“Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik karena kekeliruan atau kecurangan.”

Selain itu, menurut Mulyadi (2012:27) penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama berarti:

“Penggunaan pertimbangan sehat dalam penetapan lingkup, dalam pemilihan metodologi, dan dalam pemilihan pengujian dan prosedur untuk mengaudit.”

Pertimbangan sehat juga harus diterapkan dalam pelaksanaan pengujian dan prosedur serta dalam mengevaluasi dan melaporkan hasil audit.

Jadi, penggunaan sikap kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan seorang auditor memiliki sikap skeptisisme profesional tinggi sehingga auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan sehingga mereka dapat mengevaluasi bukti audit. Karena selama proses

pengumpulan bukti audit sikap skeptisisme profesional harus digunakan yang dituntut oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakan dengan cermat dan seksama.

Menurut Alvin a. Arens yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2011:436) Sikap keraguan terhadap informasi dan evaluasi kritis terhadap bukti audit yaitu :

a) Keraguan auditor

Menekankan agar mempertimbangkan kerentanan klien terhadap kecurangan, tanpa memperdulikan bagaimana keyakinan auditor tentang kemungkinan kecurangan serta kejujuran dan integritas manajemen. Setiap perencanaan audit, tim yang menerima penugasan harus membahas perlunya mempertahankan pikiran yang selalu ragu dan mempertanyakan selama audit berlangsung untuk mengidentifikasi resiko kecurangan dan mengevaluasi bukti audit secara kritis.

b) Audit tambahan

Audit tambahan dilaksanakan apabila terdapat kekeliruan atau terdapat penugasan yang belum sempurna.

c) Konfirmasi langsung

Menggambarkan penerimaan respons tertulis atau lisan dari pihak ke tiga yang independen yang memverifikasi keakuratan informasi yang diajukan oleh auditor. Permintaan ini ditujukan kepada klien, dan klien meminta pihak ketiga yang independen untuk meresponnya secara langsung kepada auditor.

2.1.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Chung et al. (2004) yang meneliti perbedaan suasana hati yaitu positif, netral, dan negatif terhadap skeptisisme profesional berdasarkan teori dalam ilmu psikologi seperti *mood-congruent retrieval of information explanation*, *feeling-as-information model*, dan *mood management model*. Penelitian dilakukan dengan desain eksperimen dimana

subyek ditempatkan pada satu diantara tiga kondisi suasana hati (positif, netral, dan negatif). Subyek dalam penelitian ini adalah seratus dua auditor senior (47 pria dan 55 wanita) yang sedang mengikuti program pelatihan nasional di Australia. Dari eksperimen yang dilakukan, nampak bahwa partisipan dengan suasana hati negatif menunjukkan skeptisisme profesional yang paling tinggi dengan menentukan nilai *inventory* lebih konservatif dibandingkan dengan partisipan dengan suasana hati netral. Sedangkan partisipan dengan suasana hati positif melakukan nilai *inventory* kurang konservatif.

Penelitian kedua dilakukan oleh Payne dan Ramsay (2005) yang menunjukkan baik staf (tidak berpengalaman) maupun senior auditor (berpengalaman) pada kelompok risiko kecurangan rendah mempunyai sikap skeptisisme profesional yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan auditor pada kelompok kontrol (tidak diberi penaksiran risiko kecurangan). Staf auditor pada kelompok kontrol memiliki skeptisisme profesional yang lebih rendah dibanding auditor pada kelompok risiko kecurangan tinggi. Tetapi tidak ada perbedaan signifikan antara skeptisisme profesional senior auditor pada kelompok kontrol dengan kelompok risiko kecurangan tinggi. Secara keseluruhan staf auditor justru lebih skeptis dibandingkan dengan senior auditor.

Penelitian mengenai ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik pertama kali diteliti oleh Suraida (2005). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara etika, situasi audit, pengalaman, keahlian audit serta skeptisisme profesional auditor terhadap ketepatan pemberian opini oleh akuntan publik.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Gusti dan Ali (2008) yang menyatakan bahwa etika, pengalaman, dan keahlian audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini auditor. Sedangkan skeptisisme profesional auditor dan situasi mempunyai hubungan yang signifikan dengan ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hasby (2010) hasil dari penelitian tersebut adalah *Influence the competence, audit experience, ethics, audit risk*, berepengaruh secara signifikan terhadap skeptisisme profesional auditor sedangkan gender tidak berpengaruh secara signifikan terhadap skeptisisme profesional auditor.

Penelitian terdahulu mengenai hubungan skeptisisme profesional auditor dengan ketepatan pemberian opini dapat diringkas pada tabel :

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Chung et al (2004)	<i>Suasana Hati Assesment and Profesional Skepticim</i>	Variabel Dependen (Y): Suasana hati Variabel Independen (X): Skeptisisme profesional	- Auditor dengan suasana hati negatif menunjukkan skeptisisme profesional yang paling tinggi dibandingkan dengan auditor dengan suasana hati netral - Auditor dengan suasana hati positif tidak memiliki skeptisisme profesional yang tinggi	Penelitian ini sama-sama meneliti tingkat skeptisisme profesional pada tipe-tipe auditor, mulai dari junior auditor hingga senior auditor.	Perbedaan penelitian ini yaitu mengkaji pengaruh Etika, kompetensi dan Situasi Audit terhadap sikap skeptisisme profesional pada tiap-tiap auditor mulai dari junior hingga senior auditor, sedangkan penelitian Chung et al (2004) meneliti dengan menggunakan variabel x tambahan yaitu <i>Assesment</i> positif dan negatif.
2.	Ida Suraida (2005)	Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman Auditor dan Risiko Audit Terhadap Skeptisisme Perofesional Auditor dan Ketepatan Pemberian Opini Akuntan Publik.	Variabel Independen (X): Etika, Kompetensi, Pengalaman Auditor, dan Risiko Audit. Variabel Dependen (Y): Skeptisisme Perofesional Auditor dan Ketepatan Pemberian Opini Akuntan Publik.	Secara parsial pengaruh risiko audit terhadap skeptisisme profesional auditor lebih besar dibandingkan dengan pengaruh etika, kompetensi dan pengalaman audit dan secara simultan pengaruhnya besar, begitu juga terhadap ketetapan	Penelitian ini sama-sama meneliti tingkat Etika, Kompetensi, dan Skeptisisme Perofesional Auditor yang bekerja di KAP.	Perbedaan penelitian ini yaitu peneliti mengkaji pengaruh Etika, kompetensi dan Situasi Audit terhadap skeptisisme profesional auditor, sedangkan Ida Suraida (2005) meneliti variabel lainnya yaitu Pengalaman Auditor, Risiko Audit, dan

				pemberian opini akuntan publik.		Ketepatan Pemberian Opini Akuntan Publik.
3.	Payne dan Ramsay (2005)	<i>Fraud Risk Assesment and Auditors Profesional Skepticim</i>	Variabel Dependen (Y): <i>Fraud risk asseasment</i> (penaksiran risiko kecurangan), dan pengalaman audit Variabel Independen (X):	Dapat disimpulkan - Penaksiran risiko kecurangan dan pengalaman mempengaruhi skeptisisme profesional audit - Senior kurang skeptis dibanding staf juniornya	Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tingkat skeptisisme profesional auditor dengan variabel yang mempengaruhinya yaitu pengalaman.	Perbedaan penelitian ini yaitu peneliti mengkaji pengaruh kompetensi yang didalamnya terdapat dimensi pengalaman yang berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya sikap skeptisisme profesional auditor, sedangkan penelitian Payne dan Ramsay (2005) meneliti dengan variabel pengalaman, <i>Fraud risk asseasment</i> , dan <i>Auditors Profesional Skepticim</i> .
4.	Magfirah Gusti dan Ali (2008)	Pengaruh Skeptisme Profesional, Etika, Situasi Audit, Pengalaman dan Keahlian audit terhadap ketepatan pemberian opini auditor oleh	Variabel Independen (X): Skeptisme Profesional, Etika, Situasi Audit, Pengalaman dan Keahlian audit Variabel Dependen (Y): Ketepatan opini Auditor	-Skeptisisme profesional auditor dan situasi audit berhubungan positif dengan ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik - Etika, pengalaman, serta keahlian audit berhubungan	Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tingkat Etika, Situasi Audit, dan Skeptisisme Profesional Auditor yang bekerja di KAP.	Perbedaan penelitian ini yaitu peneliti mengkaji pengaruh Etika, kompetensi dan Situasi Audit terhadap skeptisisme profesional auditor, sedangkan penelitian Magfirah Gusti dan Ali (2008)

		akuntan public		negatif dengan ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik.		yaitu meneliti pengaruh Skeptisme Profesional, Etika, Situasi Audit, Pengalaman dan Keahlian audit terhadap ketepatan pemberian opini.
5.	Hasby (2010)	<i>Influence the competence, audit experience, ethics, audit risk, and gender, for auditor's profesional skepticism.</i>	Variabel Dependen (Y): <i>Influence the competence, audit experience, ethics, audit risk, and gender.</i> Variabel Independen (X): <i>auditor's profesional skepticism.</i>	<i>Influence the competence, audit experience, ethics, audit risk,</i> berpengaruh secara signifikan terhadap skeptisisme profesional auditor sedangkan gender tidak berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor.	Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tingkat <i>Influence the competene and Ethics.</i>	Perbedaan penelitian ini yaitu peneliti mengkaji pengaruh Etika, kompetensi dan Situasi Audit terhadap skeptisisme profesional auditor, sedangkan penelitian Hasby (2010) meneliti dengan menggunakan variabel y tambahan yaitu <i>audit experience audit risk, gender</i> , dan Independen sebagai variabel x.

2.2 Kerangka Pemikiran

Akuntan Publik atau auditor merupakan profesi yang berkembang sesuai dengan perkembangannya dunia bisnis. Laporan auditor yang berisi pendapatan tentang asersi yang dibuat oleh manajemen (klien) yang merupakan sebuah dasar kaputusan para investor untuk menanamkan modalnya disebuah perusahaan.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, keterampilan auditor dituntut untuk berkrmbang. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya agar tidak tertinggal oleh berbagai kemajuan teknologi adalah melalui program pendidikan dan pelatihan berkesinambungan. Tidak dapat dipungkiri auditor memerlukan pelatihan dalam bidang akuntansi dan auditing, serta bidang-bidang operasional lain yang dibutuhkan oleh auditor dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, kemampuan auditor harus ditingkatkan untuk mengantisipasi semua keadaan yang mungkin dihadapi akibat kemajuan yang begitu pesat. Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang prilaku profesional (Agoes, 2011).

Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya (Murtanto dan Marini 2011). Dengan adanya etika profesi akuntan, maka fungsi akuntan sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis dapat dijalankan oleh para pelaku bisnis.

Kompetensi auditor dapat diukur dari tingkat pengetahuan, pengalaman,

pendidikan dan pelatihan yang memadai dan dapat dilakukannya audit secara objektif dan cermat. Dalam melaksanakan proses audit, auditor membutuhkan pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan pelatihan yang baik karena dengan hal itu auditor menjadi lebih mampu memahami kondisi keuangan dan laporan keuangan kliennya dan akan menghasilkan kualitas audit yang baik. Kompetensi seorang auditor bisa juga diukur melalui banyaknya ijazah/sertifikat yang dimiliki serta jumlah/banyaknya keikutsertaan yang bersangkutan dalam pelatihan-pelatihan, seminar atau simposium. Semakin banyak sertifikat yang dimiliki dan semakin sering mengikuti pelatihan atau seminar/simposium diharapkan auditor yang bersangkutan akan semakin cakap dalam melaksanakan auditor.

Situasi berpengaruh secara positif terhadap skeptisisme profesional auditor. Faktor situasi seperti situasi audit yang memiliki risiko tinggi (*irregularities situation*) mempengaruhi auditor untuk meningkatkan sikap skeptisisme profesionalnya. Situasi audit yang dihadapi auditor bisa bermacam-macam. Menurut Arrens (2011) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo, situasi seperti kesulitan untuk berkomunikasi antara auditor lama dengan auditor baru terkait informasi mengenai suatu perusahaan sebagai *auditee* akan mempengaruhi skeptisisme profesionalnya dalam memberikan opini audit.

Melihat hubungan istimewa pada klien yang diauditnya, auditor harus mengetahui apakah suatu transaksi tersebut merupakan *related party transaction* atau tidak. Auditor akan menemui kesulitan untuk dapat mengetahuinya jika seandainya pihak *related parties* melakukannya melalui pihak ketiga. Maka dalam

situasi ini auditor diharapkan dapat meningkatkan skeptisisme profesional auditornya. Situasi lain yang sering dihadapi auditor adalah kualitas komunikasi dengan klien. Dalam melaksanakan prosedur audit hingga pemberian opini auditor harus mengumpulkan bukti-bukti sebagai dasar pemberian opini. Bukti-bukti itu termasuk informasi dari klien. Sikap klien yang merahasiakan atau tidak menyajikan informasi akan menyebabkan kebatasan ruang lingkup audit, dalam menghadapi situasi ini, maka auditor harus meningkatkan skeptisisme profesionalnya agar opini yang diberikan tepat (Gusti dan Ali, 2008).

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor yang diteliti oleh penulis adalah Etika, Kompetensi, dan Situasi yang menyangkut Risiko Audit.

Dari kerangka pemikiran diatas maka, dapat disimpulkan bahwa hubungan variabel sebagai berikut:

2.2.1 Pengaruh Etika terhadap Skeptisisme Profesional Auditor

Pada dasarnya etika berkaitan dengan moral yang merupakan kristalisasi dari ajaran-ajaran, patokan-patokan, kumpulan aturan suatu ketetapan baik lisan maupun tertulis. Etika yang dinyatakan tertulis disebut kode etik. Pengembangan kesadaran terhadap aturan etika memainkan peran kunci dalam semua area profesi akuntan.

Menurut Sukrisno Agoes (2012) bahwa:

“Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional.”

Tanpa etika, profesi akuntansi tidak akan ada karena fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis.

Menurut Murtanto dan Marini (2011) Etika profesi merupakan:

“Karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya.”

Kee dan Kno’x (2007) dalam Krisdianawati (2010) model “*Professional Scepticism Auditor*” menyatakan bahwa:

“Skeptisme profesional auditor dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor-faktor etika, situasi dan pengalaman. Faktor etika memiliki pengaruh yang signifikan terhadap skeptisme profesional auditor.”

The American Heritage menyatakan etika sebagai suatu aturan atau standar yang menentukan tingkah laku para anggota dari suatu aturan atau standar yang menentukan tingkah laku para anggota dari suatu profesi. Pengembangan kesadaran etis memainkan peranan kunci dalam semua area profesi akuntan termasuk dalam melatih sikap skeptisisme profesional akuntan.

Lauwers (1997) dalam Astari dan Indira (2013: 03) menjelaskan bahwa Etika memiliki pengaruh yang signifikan terhadap skeptisisme profesional

auditor. Etika berdasarkan teori perkembangan moral menurut Kohlberg (2001) berpandangan bahwa penalaran moral merupakan dasar dari perilaku etis. Berdasarkan dari teori ini auditor diharapkan dapat mentaati peraturan, etika serta ketentuan yang telah ditetapkan agar auditor menjadi lebih objektif. Semakin objektif seorang auditor, maka tingkat skeptisisme profesionalnya akan semakin tinggi. Pengembangan kesadaran etis memainkan peranan kunci dalam semua area profesi akuntan, termasuk dalam melatih sikap skeptisisme profesionalnya.

2.2.2 Pengaruh Kompetensi terhadap Skeptisisme Profesional Auditor

Kompetensi merupakan suatu komponen penting bagi auditor dalam melakukan prosedur audit karena dapat mempengaruhi tingkat skeptisisme profesional auditor. Auditor harus telah menjalani pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup dalam praktik akuntansi dan teknik auditing sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan tepat. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Suraida (2005) dalam Hasby (2010) menemukan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor.

Standar Profesional Akuntan Publik (2011: SA seksi 230) menyatakan sebagai berikut:

“penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakan dengan cermat dan

seksama, dengan maksud baik dan integritas, pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif”.

Dari pernyataan diatas dinyatakan bahwa auditor yang dengan pengetahuan, pengalaman, pendidikan, dan pelatihan yang memadai dapat melakukan audit secara objektif dan cermat. Bukti dikumpulkan dan dinilai selama proses audit, maka skeptisisme profesional harus digunakan selama proses tersebut. Sehingga terlihat adanya hubungan antara kompetensi auditor dengan skeptisisme profesional auditor.

2.2.3 Pengaruh Situasi yang menyangkut Risiko Audit terhadap Skeptisisme Profesional Auditor

Skeptisisme profesional yang dimiliki auditor akan mempengaruhi auditor dalam melaksanakan serangkaian prosedur audit hingga menghasilkan opini atas laporan keuangan yang diauditnya. Faktor-faktor situasi seperti related party transaction , transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa seperti bisnis keluarga. Pihak yang lebih kuat dalam hubungan istimewa ini memiliki kecenderungan untuk mengendalikan pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.

Gusti dan Ali (2008) menjelaskan bahwa:


“Auditor yang memiliki skeptisisme profesional tinggi akan selalu mempertanyakan transaksi-transaksi yang terjadi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan melakukan prosedur tambahan untuk memperoleh keyakinan yang memadai.”

Melihat hubungan istimewa pada klien yang diauditnya, auditor harus mengetahui apakah suatu transaksi tersebut merupakan related party transaction atau tidak. Auditor akan menemui kesulitan untuk dapat mengetahuinya jika seandainya pihak *related parties* melakukannya melalui pihak ketiga. Maka dalam situasi ini auditor diharapkan dapat meningkatkan skeptisisme profesional auditornya.

2.2.4 Pengaruh Etika, Kompetensi dan Situasi yang menyangkut Risiko Audit terhadap Skeptisisme Profesional Auditor

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yurniawati (2004) menyatakan bahwa faktor etika, faktor situasi audit, pengalaman dan keahlian audit memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap skeptisisme profesional auditor (sumber: smartaccounting.files.wordpress.com).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyusun skema paradigma pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Paradigma Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran diatas maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

Etika, Kompetensi, dan Situasi yang menyangkut Risiko Audit secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap Skeptisisme Profesional Auditor.